



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 621 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

4. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :


- a. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara lainnya;
- b. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Rumah Negara; dan
- c. Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Pagar Bangunan Gedung.

KETIGA : Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud dalam lampiran sudah termasuk biaya pajak, jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, serta keselamatan dan Kesehatan kerja.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 691 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN
 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

A. Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
8,130,000	6,680,000

B. Harga Satuan Tertinggi Rumah Negara (dalam Rupiah/m² Bangunan).

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
7,930,000	7,280,000	5,960,000

C. Harga Satuan Tertinggi Pagar Gedung Negara (Dalam Rupiah/m¹ pagar).

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
4,630,000	3,340,000	2,170,000

D. Harga Satuan Tertinggi Pagar Rumah Negara (dalam Rupiah/M¹ pagar)

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
3,830,000	3,180,000	2,060,000

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


 IHSAN BASIR